



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
SEKRETARIAT DAERAH

ꦏꦸꦭꦺꦤ꧀ꦥꦺꦴꦒꦺꦴ
ꦱꦺꦏꦺꦠꦂꦶꦢꦠꦺꦴꦫꦺꦴ

Alamat: Jalan Perwakilan No.1, Wates, Wates, Kulon Progo, Kode Pos. 55651
Telp. (0274) 773010, Faks. (0274) 773148

Laman: <https://setda.kulonprogokab.go.id/>, Pos-el: setda@kulonprogokab.go.id

Jenis Rapat/Acara : Rapat Penyusunan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penataan Pegawai Non-Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Daerah

Hari, Tanggal : Rabu 1 April 2026

Waktu : 09.00 WIB

Sifat Rapat : Terbuka

Tempat : Zoom Meeting

Ketua Rapat : Dhona Hanifatul Umma, S.H.

Undangan : 1. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta
2. Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Sumber Daya Manusia

Pembahasan :

1. Rapat dibuka dengan berdoa dan dilanjutkan dengan pengantar mengenai ugensis atau latar belakang penyusunan Raperbup Perubahan atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penataan Pegawai Non-Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Daerah.
2. Bapak Agusrianto menyampaikan pengantar sebagai berikut:
3. Rapat dilanjutkan dengan pembahasan Pasal per Pasal, dan terdapat perbaikan rekdasasi sebagai berikut:
 - a. Perbaikan menimbang filosofis dan yuridis sehingga berbunyi sebagai berikut:

bahwa Pegawai Non Aparatur Sipil Negara turut serta dalam membantu tugas Aparatur Sipil Negara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberian pelayanan publik sehingga keberadaannya perlu dilakukan penataan;

bahwa dalam penataan Pegawai Non Aparatur Sipil Negara untuk mewujudkan sistem manajemen sumber daya manusia yang lebih efektif dan efisien perlu dilakukan penyempurnaan pelaksanaan penataan Pegawai Non Aparatur Sipil Negara;
 - b. menghapus Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara dari dasar hukum mengingat
 - c. perbaikan bunyi Pasal 11A sebagai berikut:

Pasal 11A

Dalam hal Pegawai non-ASN lulusan Pendidikan profesi guru yang terdaftar pada pangkalan data kelulusan Pendidikan Profesi Guru di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang telah mengikuti seluruh tahapan seleksi Pengadaan PPPK Periode 2 Tahun 2024 tetapi tidak dapat mengisi lowongan kebutuhan dapat dipertimbangkan/diusulkan menjadi PPPK paruh waktu.

d. Perbaiki bunyi Pasal 11B ayat (1) sebagai berikut:

Pasal 11B

- (1) PPK mengusulkan Rincian kebutuhan PPPK paruh waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 11A berdasarkan urutan prioritas sebagai berikut:
- Pegawai non-ASN yang terdaftar dalam pangkalan data Badan Kepegawaian Negara dan aktif bekerja;*
 - Pegawai non-ASN yang tidak terdaftar dalam pangkalan data Badan Kepegawaian Negara; dan*
 - aktif bekerja paling sedikit 2 (dua) tahun terakhir secara terus menerus sampai dengan diusulkan; dan*
 - lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang terdaftar pada pangkalan data kelulusan PPG Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.*
- e. menghapus ayat (6) di draft Pasal 14 dihapus karena menimbulkan pertentangan dengan ketentuan pada ayat (3).

Keputusan Rapat :

1. Rapat Penyusunan Raperbup Perubahan Perubahan atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penataan Pegawai Non-Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Daerah pada hari Rabu tanggal 1 April 2026 telah selesai dilaksanakan dengan pembahasan pasal per pasal dan peserta rapat telah menyetujui draft rancangan peraturan Bupati.
2. Draft rancangan Peraturan Bupati tersebut kemudian diparaf oleh Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo.
3. Draft rancangan Peraturan Bupati kemudian akan dilanjutkan dengan pengajuan harmonisasi dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta dan Fasilitasi ke Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.

Wates, 1 April 2026

Ketua Tim Kerja Perundang-undangan


AGUSRIANTO, S.H.
NIP. 198408112010011008